



**P U T U S A N**  
**Nomor 165 /Pdt.G/2021/PA.Pal**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**P E M O H O N**, Tempat tanggal lahir Palu, 23 Maret 1971/49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di ..... Kota Palu, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Muh. Sjafari Jebbo, SH, Advokat dan Pengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin No.16 B, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 41/C-II/2021/PA.Pal, tertanggal 15 Februari 2021, memberikan Kuasa Substitusi kepada Nostroy, SH.,MH. Advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Karajalembah, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

**T E R M O H O N**, Tempat tanggal lahir Pangalasiang, 20 Januari 1981/40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di ..... Kota Palu, selajutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 Februari 2021 dalam register Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan Kantor Urusan Agama .....Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 18 Mei 2004;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK I/ Perempuan, umur 14 Tahun;
  - ANAK II / laki - laki, umur 11 Tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon masih rukun dan masih tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, yaitu di ..... Kabupaten Donggala. Memasuki tahun 2007, atau setelah kelahiran anak pertama Pemohon, kehidupan rumah tangga Pemohon sudah mulai nampak perpecahan. Cekcok atau pertengkaran sudah mulai sering terjadi yang berpokok pangkal karena Termohon sering marah kepada Pemohon setiap Pemohon pulang dari bekerja. Hal ini dikarenakan karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta, sehingga jika pulang ke rumah kadang waktunya sore atau malam namun tidak sampai larut malam. Sebagai seorang isteri Termohon sama sekali tidak mau memahami pekerjaan Pemohon yang ikut bekerja dengan kawan Pemohon di bidang kontraktor yang kadang tidak mempunyai penghasilan tetap;
4. Bahwa Pemohon juga sangat kecewa dengan sifat Termohon, jika Pemohon pulang ke rumah, Termohon selalu marah-marah bahkan menuduh Pemohon yang tidak jelas, dituduh selingkuhlah dan macam-macam yang membuat Pemohon sangat tertekan, karena semua tuduhannya tidak ada yang betul, dan hal itu selalu berulang-ulang, yang menyebabkan selalu terjadi cekcok terus menerus hingga tidak ada kedamaian lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, sifat Termohon tidak pernah berubah, setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu marah dan emosi kepada

Hal. 2 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal



Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi yang membuat keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi;

6. Bahwa Pemohon juga merasa malu pada keluarga Termohon, karena Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Dan orang tua Termohon sering juga menasehati Termohon agar jangan selalu bertengkar, namun sifat Termohon tetap tidak berubah;
7. Bahwa karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat perbuatan Termohon, dan Pemohon juga sudah sangat merasa malu, karena masih tinggal di rumah orang tua Termohon, maka pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah sebagai suami isteri secara baik-baik tanpa ada paksaan dari pihak lain;
8. Bahwa kesepakatan perpisahan sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon, di buat di Kantor Kepala Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, mengetahui Kepala Desa Pangalasiang, berdasarkan surat keterangan, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pangalasiang, tertanggal 22 Februari 2012;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah atau tidak serumah lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sejak tahun 2012 sampai sekarang ini;
10. Bahwa sejak perpisahan tersebut Pemohon sudah tinggal dan berdomosili di Palu sampai sekarang ini ;
11. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bisa hidup berdampingan dengan Termohon selayaknya sebagai suami isteri namun usaha Pemohon tersebut sama sekali tidak ada artinya karena sifat Termohon yang tidak pernah berubah terhadap Pemohon;
12. Bahwa perilaku Termohon kepada Pemohon sangat menekan bathin Pemohon, karena Termohon tidak pernah menghormati atau menghargai perasaan Pemohon sebagai seorang suami;
13. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena tidak ada lagi keharmonisan dan keserasian, sehingga membawa kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha untuk sabar menghadapi Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah mau merubah sikapnya tersebut;

Hal. 3 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal



14. Bahwa suatu perkawinan harus didasarkan pada ikatan lahir bathin antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga menimbulkan rasa tidak tentram pada diri dan jiwa Pemohon, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri semua itu adalah harus dinyatakan putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas dasar alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan putusan talak raj'i terhadap Termohon (.....), di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Februari 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama .....Kota Palu, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 18 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di .....Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama.....;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berakibat pada perpisahan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2007 dan memuncak pada tahun 2012, yang disebabkan karena Termohon suka marah-maraha jika Pemohon lambat pulang ke rumah, padahal Pemohon lambat pulang karena pekerjaan, dan Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan setiap kali Pemohon nasehati, Termohon marah dan emosi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah 9 tahun lamanya tidak pernah bersama lagi;

Hal. 5 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Palu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan untuk berpisah dan anak tetap diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di ..... Kota Palu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Termohon bernama ..... ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2004;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat pada perpisahan;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2007 dan memuncak pada tahun 2012;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang sudah 9 tahun lamanya;
  - Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tetap tinggal di Palu dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Palu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah membuat kesepakatan untuk berpisah dan anak diasuh oleh Termohon
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya datang di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun sejak tahun 2012 hingga sekarang, karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah sebagai suami istri secara baik-baik tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 7 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang sudah 9 tahun lamanya,

Hal. 8 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2007 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon selalu marah jika Pemohon terlambat pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga karena keduanya telah cecok terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hal. 9 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian agar keduanya mempunyai kepastian hukum.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتًى يَتَّبِعُوهُمُ فَإِنَّ لَهُمُ مَنَافِعَ عَظِيمًا ۚ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( b dan f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal



Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Natsir dan Drs. H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs. H.M. Natsir**

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal



ttd.

**Drs. H. Abd. Rahim T**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 80.000,00 |
| 4. PNBP              | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp 10.000,00 |

---

Jumlah : Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.165/Pdt.G/2021/PA.Pal